

## **FINANCIAL TECHNOLOGY *PEER TO PEER LENDING* SYARIAH: SEBUAH PERBANDINGAN DAN ANALISIS**

**Evi Fajriantina Lova**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Raden Rahmat

Email: [evy.fajiantilova@uniramalang.ac.id](mailto:evy.fajiantilova@uniramalang.ac.id)

### **Abstrak**

Di antara jenis fintech yang bertumbuh dengan pesat di Indonesia saat ini ialah fintech jenis *peer to peer lending*, fintech jenis pinjam-meminjam uang berbasis teknologi melalui layanan *peer to peer lending* ini mempunyai kelebihan yakni persyaratan yang sederhana dan proses yang cepat dibanding dengan pinjam-meminjam uang terhadap lembaga perbankan. Selain adanya layanan fintech *peer to peer lending* secara konvensional, ada juga layanan fintech *peer to peer lending* syariah. Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisa perbedaan dari *fintech peer to peer lending* konvensional dan *fintech peer to peer lending* syariah serta bagaimana penerapan prinsip-prinsip syariah dalam *fintech peer to peer lending* syariah. Sehingga dapat menjamin masyarakat Indonesia yang penduduknya umumnya beragama Islam akan halalnya produk yang ditawarkan. Perbedaan antara *fintech peer to peer lending* syariah dengan *fintech peer to peer lending* konvensional antara lain: Pertama, dari aspek regulasi yang mengaturnya, Kedua, adanya Dewan Pengawas Syariah dalam fintech syariah, Ketiga, dalam mekanisme kerja antara fintech konvensional dan fintech syariah yang membedakan tentunya dengan adanya prinsip syariah. Dan yang keempat, dalam prakteknya, pada fintech syariah umumnya pinjaman yang diberikan bersifat produktif dan lebih bervariasi. Sedangkan dalam penerapannya, *fintech peer to peer lending* syariah telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.117/DSN-MUI/II/2018.

**Kata kunci:** *Financial technology, peer to peer lending, syariah, perbandingan.*

### **Abstract**

One type of fintech that is growing rapidly in Indonesia today, namely *peer to peer lending*, this technology-based type of fintech borrowing and borrowing money through *peer to peer lending* services has advantages, namely very easy conditions and a fast process compared to borrowing borrow money through a bank institution. In addition to conventional *peer to peer lending* fintech services, there are also sharia *peer to peer lending* fintech services. This study aims to identify and analyze the differences between conventional *peer to peer lending* fintech and sharia *peer to peer lending* fintech and how to apply sharia principles in sharia *peer to peer*

*lending fintech. So that it can guarantee the Indonesian people, who are predominantly Muslim, will the halal products offered. The differences between sharia peer to peer lending fintech and conventional peer to peer lending fintech include: First, from the regulatory aspect that governs it, Second, the existence of a Sharia Supervisory Board in sharia fintech, Third, in the working mechanism between conventional fintech and sharia fintech which distinguishes of course with the existence of sharia principles. And fourth, in practice, in sharia fintech generally the loans provided are productive and more varied. Meanwhile, in its application, sharia peer to peer lending fintech is in accordance with the Fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council Number 117/DSN-MUI/II/2018.*

**Keywords:** *Financial technology, peer to peer lending, sharia, comparison*

## **A. PENDAHULUAN**

Kemajuan teknologi yang begitu pesat merupakan bentuk adanya revolusi industri 4.0 yang membawa perubahan di dalam masyarakat. Perubahan terjadi pada sejumlah sektor kehidupan, dari sektor pendidikan, sosial dan budaya, ekonomi, komunikasi, dan berbagai sektor lainnya. Setiap perubahan maka akan ada dampaknya, baik dampak positif maupun negatif. Teknologi informasi yang semakin canggih ini tergantung bagaimana cara mengaplikasikannya. Misalnya dalam bidang industri yang sekarang banyak memanfaatkan tenaga mesin untuk kelangsungan industrinya dan itu akan berdampak pada pegawai yang semula bekerja, sejak digantikan oleh mesin mereka menjadi pengangguran, maka secara disadari ataupun tidak, kita akan melakukan dan mengerjakan segala sesuatu berdampingan dengan teknologi informasi, termasuk juga dalam teknologi finansial.

Salah satu dampak positif yang dapat dilihat yakni munculnya inovasi baru pada sektor pendanaan dan pembiayaan. Hal ini juga dapat dilihat dari banyak bermunculan jasa keuangan non bank atau industri modal, seperti lembaga pembiayaan, dana pensiun, pegadaian, asuransi, lembaga keuangan mikro, dan pasar modal. Peran Internet pada teknologi informasi juga dimanfaatkan dalam meningkatkan industri keuangan dengan cara modifikasi dan efisiensi pelayanan keuangan, yang disebut *financial technology*.

Teknologi finansial yang biasa disebut Fintech yang sebagai singkatan dari inovasi layanan jasa keuangan yang menggunakan dan memanfaatkan peran teknologi yang bertujuan agar pelayanan dan transaksi keuangan menjadi lebih efektif dan efisien.<sup>1</sup> Dalam beberapa tahun terakhir ini fintech sedang naik daun dan populer pada sekelompok masyarakat, hal ini karena adanya fasilitas-fasilitas yang

---

<sup>1</sup> Tim Dinar, *Fintech Syariah: Teori dan Terapan*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), h. 4.

memudahkan dan mempercepat setiap transaksi yang dilakukan dimanapun dan kapanpun dengan memanfaatkan adanya perkembangan teknologi saat ini.

Di antara jenis fintech yang bertumbuh dengan pesat di Indonesia pada saat ini yakni fintech jenis *peer to peer lending* (P2P *lending*), fintech jenis pinjam-meminjam uang berdasar teknologi melalui layanan *peer to peer lending* ini mempunyai kelebihan yakni persyaratan yang mudah serta proses yang cepat dibanding melalui pinjam-meminjam uang melalui lembaga perbankan.

Konsep *peer to peer lending* ialah bahwa ada start-up yang memberi fasilitas *platform* pinjaman *online*. Biasanya dianggapnya sebagai sektor permodalan yang sangat strategis dalam berwirausaha, telah menciptakan gagasan dalam membangun *start-up* semacam itu dari sejumlah pihak. Oleh karena itu, bagi yang memerlukan dana dalam membuka atau meningkatkan usaha dan jasa bisa mempergunakan layanan *start up* pada bidang P2P (*peer to peer lending*) ini.<sup>2</sup>

Adapun syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi baik oleh sistem maupun oleh para pengguna dalam layanan fintech *peer to peer lending* ini sudah dituangkan pada “Aturan Otoritas Jasa Keuangan No 77 Tahun 2016 mengenai Layanan Pinjam-Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi”.

Selain adanya layanan fintech secara konvensional, ada juga layanan fintech syariah. Dimana layanan fintech syariah ini memberikan penawaran dan menggunakan mekanisme yang berbasis syariah. Fintech *peer to peer lending* syariah sendiri yakni layanan fintech pada bidang jasa keuangan dengan berpedoman pada prinsip syariah yang mengaitkan antar pemberi dan penerima pembiayaan melalui penetapan akad syariah dengan berbasis sistem elektronik yang tersambung kepada *interconnected network* (internet). Dalam istilah fintech P2P *lending* syariah menghadirkan sistem dengan konsep penyelenggaraan transaksi pembiayaan berbasis digital dengan menjauhi praktek yang menentang syariat Islam.<sup>3</sup> Hal ini berarti bahwa perekonomian syariah di Indonesia selalu ingin hadir memberikan wadah dan jaminan bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, tak terkecuali dalam hal fintech sekalipun.

Sehingga dalam pelaksanaannya fintech syariah harus berdasarkan prinsip-prinsip perekonomian pada ajaran agama Islam yang juga ditetapkan pada Fatwa DSN-MUI yaitu pada Fatwa No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang “*Uang Elektronik Syariah*” dan Fatwa No. 117/DSN-MUI/II/2018 mengenai “*Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Sesuai Prinsip Syariah*”.<sup>4</sup> Dengan demikian fintech

<sup>2</sup> Siti Khoifah, *Tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap Transaksi Financial Technology (Fintech) pada Layanan Peer to Peer Lending Syariah (Studi pada Layanan Pinjaman Online PT Investree Radhika Jaya)*, Society.

<sup>3</sup> Baihaqi J, *Financial Technology Peer to Peer Lending Berbasis Syariah di Indonesia*, (Tawazun: Journal of Sharia Economic Law, 2018).

<sup>4</sup> Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018

syariah bisa menjamin masyarakat mengenai halalnya produk yang ditawarkan. Fintech syariah diharapkan dapat memperbaiki pelaksanaan kegiatan transaksi ekonomi agar berdasarkan prinsip syariah yakni dihindarkan dari unsur *riba*, *gharar*, *tadlis*, *masyir*, *dharar*, *zhulm* dan *haram*.<sup>5</sup>

Dari data terbaru per tanggal 10 Juni 2021 terdapat 125 perusahaan fintech *peer to peer lending* yang sudah tercatat dan memiliki izin di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dari 125 perusahaan tersebut 10 diantaranya merupakan fintech *peer to peer lending* syariah<sup>6</sup>. Menurut data OJK perusahaan fintech *peer to peer lending* ini meningkat dalam tiap tahunnya, terdata di tahun 2017 hanya ada satu saja perusahaan fintech *peer to peer lending* syariah, selanjutnya pada akhir Juni 2018 terdapat tiga perusahaan fintech *peer to peer lending* syariah, kemudian pada tahun 2019 bertambah lagi sehingga total perusahaan fintech *peer to peer lending* syariah menjadi sembilan. Pada data per Maret 2020 total perusahaan fintech *peer to peer lending* syariah menjadi dua belas, namun kemudian dua perusahaan lainnya mengalami pembatalan tanda bukti tercatat fintech lending, hal ini karena penyedia dengan status berlisensi atau terdaftar bisa menyelenggarakan pelayanan pinjaman berbasis teknologi informasi berdasarkan ketentuan yang ada.

Terdapat perbedaan antara pelaksana yang sudah berlisensi dan pelaksana yang masih terdaftar, antara lain:<sup>7</sup>

- a. Pelaksana berizin ialah perusahaan yang sudah memperoleh izin tetap dan mempunyai sertifikat sistem manajemen keamanan informasi SNI/ISO 270001.
- b. Pelaksana terdaftar ialah perusahaan yang sedang memperoleh izin tetap dan perlu melakukan pengajuan permohonan izin tetap dari OJK.

Jenis fintech *peer to peer lending* ini menjadi jalan pada sumber pembiayaan yang sangat berpotensi terhadap public khususnya dalam hal sumber modal bagi UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah).<sup>8</sup> Pemberi pembiayaan maupun penerima pembiayaan sangat mudah untuk mengakses sistem fintech *peer to peer lending* ini dalam pelaksanaan operasionalnya. Kelebihan lainnya yaitu berbasis teknologi, tanpa agunan dan proses tergolong cepat.

Secara garis besar jika dilihat dari latar belakang tersebut, terdapat perbedaan mendasar antara fintech *peer to peer lending* konvensional melalui fintech *peer to peer lending* syaria'ah yakni adanya prinsip syariah dalam setiap transaksi pada fintech syariah, prinsip syariah tersebut antara lain *masyir*, *gharar* dan *riba*. Sehingga masyarakat tidak perlu ragu karena transaksi fintech syariah

---

<sup>5</sup> Tim Dinar, *op.cit*, h. 62.

<sup>6</sup> [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id), *Daftar Fintech Terdaftar dan Berizin di OJK*, (diakses pada tanggal 13 Juni 2021 pukul 13.05 wib)

<sup>7</sup> *Ibid*.

<sup>8</sup> Tim Dinar, *op.cit*. 12

lebih aman karena tidak terdapat bunga seperti pada fintech konvensional pada umumnya.

Oleh karena hal tersebut penulis ingin mengetahui dan menganalisis apa saja perbedaan dari fintech *peer to peer lending* konvensional dan fintech *peer to peer* syariah serta bagaimana penerapan prinsip-prinsip syariah dalam fintech *peer to peer lending* syariah?

## B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Dengan menganalisis peraturan perundang-undangan serta kajian yang relevan melalui isu dalam studi. Dalam hal ini peraturan-peraturan yang memiliki relevansi dengan isu penelitian yakni Peraturan BI No 19/12/PBI/2017 mengenai Pengadaan Fintech, Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 mengenai Pelayanan Pinjam atau Meminjam Uang Berbasis Teknologi, dan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No 117/DSN-MUI/II/2018 mengenai Pelayanan Pembiayaan Menggunakan Teknologi berdasarkan Prinsip Syariah. Sedangkan literatur-literatur yang digunakan meliputi: buku teks, artikel jurnal dan laporan-laporan dari OJK yang terkait dengan Fintech *Peer to Peer Lending*.

Penelitian ini mempergunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual keduanya berfungsi untuk menganalisa aturan-aturan hukum yang berlaku sehingga dapat ditemukan perbedaan antara fintech *peer to peer lending* konvensional dan syariah serta sejauh mana penerapan aturan syariah dalam fintech *peer to peer lending* tersebut. Sumber bahan hukum yang dipergunakan meliputi sumber hukum primer terdiri atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 77/POJK.01/2016 dan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No 117/DSN-MUI/II/2018 serta sumber hukum sekunder yang berupa kepustakaan yakni buku serta jurnal.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1.1 Perbedaan Fintech *Peer to Peer Lending* Konvensional dan Fintech *Peer to Peer*

#### *Lending* Syariah

Pesatnya dalam berkembangnya *financial technology* di Indonesia menjadikan tuntutan majunya teknologi semakin tinggi. Diantaranya adanya *peer to peer lending* (P2P lending) di Indonesia. *Peer to peer lending* ialah sebuah pendorong utama alternatif investasi di Indonesia. Di Indonesia, P2P *lending* sudah terkenal pada awal tahun 2015, pada saat sejumlah perusahaan P2P *lending* berusaha mendirikan pasar di Indonesia, dan kenyataannya memperoleh sambutan yang bagus. P2P *lending* menjanjikan untuk memberikan solusi bagi mereka yang membutuhkan pinjaman dan mereka yang mencari jalan investasi.

Peminjam memperoleh pinjaman yang terjangkau melalui proses yang sederhana dan cepat, sementara pemberi pinjaman memperoleh pengembalian berupa bunga dikarenakan sudah mendanai pinjaman. Pemberlakuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) tentang Fintech, terkhusus pelayanan pinjaman berbasis teknologi informasi (*peer to peer lending*), ialah komitmen OJK terhadap perkembangan fintech sejak tahun 2016.<sup>9</sup>

Untuk tujuan menunjang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI), penyedia Fintech P2P *leading* berharap bisa membuka jaringannya atau memperoleh dana pinjaman dari luar negeri dan sejumlah wilayah dalam negeri. Di sisi lain, penyedia juga berharap bisa meningkatkan tingkatan perimbangan pembiayaan dan mempercepat alokasi pembiayaan terutama pada usaha kecil, menengah dan mikro (UMKM).<sup>10</sup>

Perkembangan fintech *peer to peer lending* di Indonesia tersebut tidak terhenti sampai di sana, karena waktu-demi waktu kemudian muncul fintech *peer to peer lending* melalui model baru yakni fintech *peer to peer lending* berbasis syariah. Layanan tersebut merupakan produk pinjam meminjam online yang menerapkan kesesuaian dengan prinsip syariah, di mana ada suatu imbal hasil yang diperolehnya tanpa adanya pengurangan melalui pembiayaan apapun, kemudian dalam hal pendanaan dalam fintech *peer to peer lending* syariah, tidak terdapat penetapan bunga dari pelaksana pinjaman, karena seluruhnya ditetapkan melalui akad yang telah ditetapkan dari awal.<sup>11</sup>

Fintech *peer to peer lending* syariah di Indonesia mulai mengepak sayapnya ditahun 2017, pada tahun tersebut terdapat 3 perusahaan fintech *peer to peer lending* syariah yang telah diberikan izin oleh OJK untuk menjalankan usahanya, yakni PT. Dana Syariah Indonesia, PT. Investree Radhika Jaya, dan Ammana Fintech Syariah. Ketiga Perusahaan tersebut bergerak dalam hal pendanaan atau permodalan suatu bisnis.<sup>12</sup>

Dari kedua jenis fintech tersebut, tentunya ada perbedaan-perbedaan yang mendasar, dan dari perbedaan-perbedaan tersebut akan dapat diketahui apa saja kelebihan dan kekurangan masing-masing fintech, berikut perbedaan antara fintech *peer to peer lending* syariah dan fintech *peer to peer lending* konvensional:

<sup>9</sup> [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id), OJK Keluarkan Aturan Baru Terkait Fintech Online, (diakses pada tanggal 15 Juni 2021 pukul 14.00 wib)

<sup>10</sup> [www.investree.id](http://www.investree.id), (diakses pada tanggal 15 Juni 2021 pukul 14.15)

<sup>11</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor (DSN-MUI) Nomor: 117/DSNMUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

<sup>12</sup> Laporan OJK, "Perusahaan Fintech Lending Berizin dan Terdaftar di OJK Per 8 April 2019".

Perbedaan Fintech *Peer to Peer Lending* Konvensional dan Fintech *Peer to Peer Lending* Syariah

No.	INDIKATOR	FINTECH KONVENSIONAL	FINTECH SYARIAH
1.	Suku bunga	Peminjam berkewajiban melakukan pengembalian pinjaman serta bunganya sebagai nilai untung terhadap perusahaan fintech	Peminjam tidak dikenakan bunga karena bunga mengandung unsur riba
2.	Produk pembiayaan	Tidak adanya pembiayaan untuk pendidikan, haji dan umroh	Adanya pembiayaan untuk pendidikan, haji, umroh dan lain-lain yang tidak ada pada fintech konvensional
4.	Regulasi	Peraturan BI No 19/12/PBI/2017, Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016	Peraturan BI No 19/12/PBI/2017, Peraturan OJK No.77/POJK.01/2016, Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018
5.	Pengawasan	BI/OJK	BI/OJK, Dewan Pengawas Syariah
6.	Mekanisme Kerja	Pengelolaan dan penyaluran dana dengan prinsip konvensional dengan adanya bunga pada saat pengembalian dana	Pengelolaan dan penyaluran dana dengan prinsip syariah, adanya akad yang lebih jelas

Dari perbedaan pada tabel diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut: **Pertama**, dari aspek regulasi yang mengaturnya, pada fintech konvensional penyelenggaraan fintech *peer to peer lending* diatur dalam Peraturan BI No.19/12/PBI/2017 mengenai Pengadaan Fintech. Bank Indonesia mewajibkan bagi penyelenggara teknologi finansial untuk mendaftar terlebih dahulu kepada Bank Indonesia.<sup>13</sup> Selain Bank Indonesia, OJK juga mengatur tentang teknologi finansial ini pada peraturannya yakni pada POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang pelayanan pinjaman atau meminjam uang berbasis teknologi. Peraturan ini diturunkan pada peraturan selanjutnya yaitu SEOJK No.18/SEOJK.02/2017. Surat edaran ini menetapkan jenis finansial teknologi yang pada saat ini mengalami perkembangan yakni *peer to peer lending*.

Pada POJK *peer to peer lending*, OJK mengatur bahwasanya sebelum penyelenggara atau perusahaan fintech melakukan sebuah usaha, terlebih dahulu

<sup>13</sup> Eltin, G. Q, *Pengaruh Kepercayaan, Persepsi Kegunaan dan Persepsi Kemudahan terhadap Niat Berperilaku dalam Mengadopsi Financial Technology (Fintech)*, h. 1-2.

harus mendaftar. Setelah mendaftar, perusahaan harus melaporkan secara terstruktur setiap tiga bulan kepada OJK. Apabila perusahaan tidak melaporkan maka OJK akan mencabut perizinan pada perusahaan tersebut. Selain tentang mekanisme kinerja fintech, OJK juga mengatur tentang perlindungan konsumen dalam fintech ini yakni pada POJK Nomor 01/POJK.07/2013. Hal ini dilakukan agar fintech dapat menyediakan layanan keuangan yang memiliki tanggung jawab dan mengutamakan perlindungan untuk konsumen.<sup>14</sup> Terkait tentang perlindungan konsumen ini juga diatur dalam Peraturan BI No.18/50/PBI/2016 mengenai Proses Transaksi Pembayaran.

Peraturan-peraturan dari BI dan OJK tersebut juga menjadi landasan hukum penyelenggaraan bagi fintech *peer to peer lending* syariah. Yang membedakannya yaitu adanya perhatian dari MUI terkait dengan hal ini sehingga dikeluarkannya fatwa DSN-MUI No 117/DSN-MUI/II/2018 tentang pelayanan pembiayaan menggunakan teknologi yang sesuai dengan prinsip syariah. Kehadiran DSN-MUI diperlukan pada saat lembaga yang setidaknya memiliki wewenang untuk mengelola Lembaga Keuangan Syariah (LKS) tidak diberikan wewenang oleh peraturan perundang-undangan dalam memberlakukan prinsip syariah sebagai fatwa. DSN-MUI telah di beri hak ini oleh peraturan perundang-undangan dalam menentukan fatwa, dan sudah menyerahkan materi fatwa yang dibutuhkan oleh badan pengatur atau pakar ekonomi dan keuangan Syaria'ah. Yang mana menjadikan DSN-MUI sebagai mitra kerja bagi posisi badan pengatur lainnya.<sup>15</sup>

Berdasarkan prosedur Dewan Syariah Nasional MUI (DSN-MUI) terdapat empat tahapan dalam suatu perusahaan fintech untuk menjadi perusahaan fintech syariah, *pertama*, perusahaan fintech harus sudah terdaftar dalam Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan, *kedua*, perusahaan melengkapi *desk review* di DSN-MUI atau pemeriksaan dokumen perusahaan, *ketiga*, perusahaan mempersentasikan didepan tim visitasi DSN-MUI, jika perusahaan tersebut telah memenuhi standart maka pada tahap terakhir, perusahaan tersebut memperoleh rekomendasi Dewan Pengawas Syariah dari DSN-MUI.

Kedua, adanya Dewan Pengawas Syariah dalam fintech syariah, selain menjadi pembeda dengan fintech konvensional, juga sebagai penjamin dan pengawas dalam pelaksanaan fintech syariah. Sehingga dalam hal pengawasan selain dari BI dan OJK, adanya Dewan Pengawas Syariah merupakan unsur penting dalam pengawasan fintech syariah, selain audit internal perusahaan dan audit eksternal yang dilakukan oleh akuntan publik.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) ialah komite yang disusun khusus dalam memantau perkembangan bank syaria'ah agar selalu berdasarkan pedoman

<sup>14</sup> Febrianti, S. R. I. D, *Financial Technology dalam Sistem Ekonomi Islam*, (2018)

<sup>15</sup> M. Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: UI Press, 2011), h. 65-66.

syari'ah.<sup>16</sup> Begitupun dalam hal ini, DPS mengawasi operasional fintech syariah yang mana ini merupakan cara guna menjamin bahwasanya dalam operasional fintech syariah tidak keluar dari tuntunan syariah.

Ketiga, dalam mekanisme kerja antara fintech konvensional dan fintech syariah yang membedakan tentunya dengan adanya prinsip syariah. Berkenaan dengan produk fintech syariah, Perbedaan prinsipnya setidaknya terdapat pada tiga hal yang tidak boleh ada pada fintech syariah, yaitu *gharar* (adanya ketidakpastian), *maysir* (bertaruh atau judi), dan *riba* (jumlah bunga yang melewati ketentuan). Setidaknya hal ini yang tertuang pada fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.67/DSN-MUI/III/2008. Hal ini perlu diketahui banyak pihak untuk memastikan dan menentukan keberlanjutan pembiayaan yang disepakati. Sehingga dalam operasionalnya tidak ada istilah riba baik dalam pengelolaan maupun dalam penyaluran dananya.

Terkait *riba* atau jumlah bunga dalam hal ini, jika pada fintech konvensional, peminjam wajib melakukan pengembalian pinjaman serta bunganya yang dijadikan keuntungan terhadap perusahaan fintech sedangkan dalam fintech syariah untuk mengembalikan pinjaman, peminjam hanya perlu membagi hasil atas manfaat yang telah diperolehnya dari pinjaman tersebut. Manfaat yang telah diperoleh dari pinjaman tersebut juga harus jelas untuk hal atau usaha apa pinjaman tersebut diberikan, tentunya dalam hal ini tidak boleh melanggar prinsip-prinsip syariah misalnya, pembiayaan tersebut digunakan untuk sesuatu usaha yang halal. Dalam memanfaatkan pembiayaan ini pun, peminjam sudah bisa mengetahui berapa keuntungan yang akan didapatkan atas usahanya tersebut, sehingga pada saat nanti mengembalikan pinjaman tersebut, peminjam harus memberikan bagi hasil kepada pihak yang telah membiayai atas manfaat yang telah didapat dari pinjaman tersebut.

Keempat, terkait dalam hal produk pembiayaan. Pada dasarnya jenis *fintech peer to peer lending* ini memberi manfaat pada bidang penyaluran pembiayaan kepada UMKM di Indonesia. Sebagai salah satu komponen yang berpotensi meningkatkan perekonomian nasional UMKM masih mempunyai permasalahan pokok yakni keterbatasan modal dan akses dalam transaksi perbankan (unbankable). Dalam prakteknya, pada fintech konvensional umumnya pinjaman yang diberikan bersifat konsumtif, sedangkan dalam fintech syariah adanya pembiayaan yang produktif dan lebih bervariasi misalnya untuk pendidikan, haji, umroh dan lain-lain yang tidak ada pada fintech konvensional.

---

<sup>16</sup> Karnaen Penataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992), h. 2.


## 1.2 Penerapan Prinsip Syariah dalam Fintech *Peer to Peer Syariah*

Fintech *peer to peer lending* syariah yaitu layanan fintech dalam bidang layanan keuangan dengan berpedoman pada prinsip syariah yang menghubungkan antara pemberi dan penerima pembiayaan disertai dengan penetapan akad syariah dengan berbasis sistem elektronik yang tersambung kepada *interconnected network* (internet). Dalam istilah fintech *peer to peer lending* syariah menghadirkan sistem dengan konsep pelaksanaan transaksi pembiayaan berbasis digital melalui menjauhi praktek yang menentang syariah Islam.

Fintech *peer to peer lending* sesuai dengan SK No. 117/DSN-MUI/II/2018 Dewan Syariah Nasional MUI diperbolehkan sepanjang berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Ketentuan prinsip-prinsip syariah tersebut ialah<sup>17</sup>:

- 1) dijauhkan dari riba, *gharar* (tidak pasti), *maysir* (spekulasi), *tadlis* (merahasiakan kecacatan), *dharar* (membuat rugi pihak lain) dan haram;
- 2) Akad baku sesuai dengan prinsip keseimbangan, keadilan dan wajar yang ditetapkan oleh hukum Syariah sesuai peraturan perundang-undangan yang ada;
- 3) akad yang dipergunakan berdasarkan karakteristik jasa pembiayaan misalnya "*al-bai', ijarah, mudharabah, musyarakah, wakalah bi al ujah, qardh, dll*";;
- 4) memiliki pembuktian transaksi berupa sertifikat elektronik yang perlu diverifikasi oleh pengguna dengan tanda tangan elektronik yang sah;
- 5) transaksi perlu menafsirkan aturan bagi hasil berdasarkan hukum Islam;
- 6) penyedia jasa dapat membebaskan pembiayaan (ujrah) berdasarkan prinsip *ijarah*.

Terdapat 3 (tiga) subjek hukum pada *financial technology* P2P *lending*, yakni penyelenggara, penerima serta pemberi pembiayaan.



Keterangan:

1. Pemberi Pembiayaan menyerahkan dananya kepada Pihak Penyelenggara Pembiayaan;

<sup>17</sup> Baihaqi J, loc.cit.

2. Penyelenggara Pembiayaan menyerahkan dananya kepada Pihak Penerima Pembiayaan ;
3. Penerima Pembiayaan melakukan pengembalian dana yang telah dipinjamnya melalui Pihak pemberi Pembiayaan ;
4. Oleh Pihak Penyelenggara Pembiayaan dana tersebut dikembalikan kepada Pihak Pemberi Pembiayaan ;
5. Pada saat pengembalian dana itu pula Pihak Penerima Pembiayaan membayarkan imbal jasa atau *ujrah* kepada Pihak Penyelenggara Pembiayaan ;
6. Pihak Penyelenggara Pembiayaan kemudian memberikan imbal jasa atau *ujroh* kepada Pihak Pemberi Pembiayaan.

Pada umumnya konsep fintech *peer to peer landing* syariah yaitu *Mudharabah Muraqabah* atau *Mudharabah Bertingkat*<sup>18</sup>, yakni pada asalnya Pihak Pemberi Pembiayaan atau *Shahibul Maal* memberikan izin kepada Pihak Penyelenggara Pembiayaan atau *Mudharib* untuk mengelola modal *Mudharabah*-nya, tanpa seizin Pihak Pemberi Pembiayaan atau *Shahibul Maal*, Pihak Penyelenggara Pembiayaan atau *Mudharib* tidak bisa menyalurkan dananya pada pihak ketiga atau Pihak Penerima Pembiayaan (UMKM) karena ini dianggap pelanggaran amanah.

Konsep fintech *peer to peer landing* syariah yang dalam hal ini adanya pihak ketiga atau Pihak Penerima Pembiayaan (UMKM), maka Pihak Pemberi Pembiayaan atau *Shahibul Maal* dapat memberikan izin atau tidaknya kepada Pihak Penyelenggara Pembiayaan untuk menyalurkan dananya kepada pihak ketiga atau Pihak Penerima Pembiayaan (UMKM), dengan dasar portofolio yang telah diajukan pada saat proses pengajuan pembiayaan, Pihak Penyelenggara Pembiayaan memberikan informasi atas proyek-proyek apa saja yang diajukan guna untuk membiayai proyek tersebut, dari sini kemudian Pihak Pemberi Pembiayaan atau *Shahibul Maal* dapat memberi izin atau tidak atas pengajuan dana untuk proyek tersebut. Jika pengajuan pinjaman tersebut disetujui maka kedudukan Pihak Pemberi Pembiayaan sebagai *Shahibul Maal* yang langsung melakukan *akad Mudharabah* dengan Pihak Penerima Pembiayaan yang menjadi *Mudharib*, sedangkan kedudukan Pihak Penyelenggara Pembiayaan yang semula adalah *Mudharib* berubah menjadi *wakil* karena adanya pengalihan amanah sehingga berhak mendapatkan *ujrah* seperti yang telah disepakati.

## **D. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

---

<sup>18</sup> Ammi Nur Baits, *Pengantar Permodalan dalam Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Muamalah Jogja, 2018)

- A. Perbedaan antara fintech *peer to peer lending* syariah dan fintech *peer to peer lending* konvensional antara lain : Pertama, dari aspek regulasi yang mengaturnya, pada fintech konvensional penyelenggaraan fintech *peer to peer lending* diatur dalam Peraturan BI No.19/12/PBI/2017 mengenai Penyelenggaraan Fintech. Kebijakan dari BI dan OJK tersebut juga menjadi landasan hukum penyelenggara bagi fintech *peer to peer lending* syariah. Yang membedakannya yaitu adanya perhatian dari MUI terkait dengan hal ini sehingga dikeluarkannya fatwa DSN-MUI No.117/DSN-MUI/II/2018 mengenai pelayanan pembiayaan menggunakan teknologi yang berdasarkan prinsip syariah. Kedua, adanya Dewan Pengawas Syariah dalam fintech syariah, selain menjadi pembeda dengan fintech konvensional, juga sebagai penjamin dan pengawas dalam pelaksanaan fintech syariah. Ketiga, dalam mekanisme kerja antara fintech konvensional dan fintech syariah yang membedakan tentunya dengan adanya prinsip syariah. Berkenaan dengan produk fintech syariah, Perbedaan prinsipnya setidaknya terdapat pada tiga hal yang tidak boleh ada pada fintech syariah, yaitu *gharar* (adanya ketidakpastian), *maysir* (bertaruh atau judi), dan *riba* (jumlah bunga yang melewati ketetapan). Keempat, dalam prakteknya, pada fintech konvensional umumnya pinjaman yang diberikan bersifat konsumtif, sedangkan dalam fintech syariah adanya pembiayaan yang produktif dan lebih bervariasi misalnya untuk pendidikan, haji, umroh dan lain-lain yang tidak ada pada fintech konvensional.
- B. Penerapan prinsip syariah pada fintech *peer to peer lending* syariah telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.117/DSN-MUI/II/2018 yaitu : dijauhkan dari *riba*, *gharar* (tidak pasti), *maysir* (spekulasi), *tablis* (merahasiakan kecacatan), *dharar* (membuat rugi pihak lain) dan haram; Akad baku sesuai dengan prinsip keseimbangan, keadilan dan wajar yang ditetapkan oleh hukum Syariah sesuai peraturan perundang-undangan yang ada; akad yang dipergunakan berdasarkan karakteristik jasa pembiayaan misalnya "*al-bai'*, *ijarah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *wakalah bi al ujarah*, *qardh*, dll"; memiliki pembuktian transaksi berupa sertifikat elektronik yang perlu diverifikasi oleh pengguna dengan tanda tangan elektronik yang sah; transaksi perlu menafsirkan aturan bagi hasil berdasarkan hukum Islam; penyedia jasa dapat membebaskan pembiayaan (*ujrah*) berdasarkan prinsip *ijarah*.

## 2. Saran

- A. Fintech *peer to peer lending* ialah peluang pendanaan yang sangat efisien untuk digunakan di era sekarang ini. Dilihat dari sisi investor sebagai pemberi pembiayaan maupun dari segi UMKM sebagai penerima pinjaman sama-sama memperoleh keuntungan, oleh karena itu diharapkan untuk kedepannya mengembangkan fintech *peer to peer lending* ini semakin bagus dan pesat

khususnya fintech *peer to peer lending* syariah, yang mana kehadiran fintech *peer to peer lending* syariah ini akan sangat bermanfaat jika dikembangkan pada negara kita yang penduduknya ialah umumnya menganut agama Islam. Tentunya dalam hal ini dibutuhkan kerjasama antara para pihak terkait, yakni dari pihak pemerintah, pihak penyelenggara fintech, pihak investor serta masyarakat dalam mengembangkan fintech *peer to peer lending* syariah ini.

- B. Peranan pemerintah dalam hal ini yaitu OJK dan Dewan Pengawas Syariah sangat diperlukan, untuk mengatur bagaimana produk pembiayaan yang akan diberikan oleh penyelenggara fintech tersebut, apakah untuk pembiayaan konsumtif ataukah untuk pembiayaan produktif, sehingga dengan adanya kejelasan perbedaan konsep tersebut masyarakat diharapkan akan lebih memahami bahwa pada dasarnya konsep pembiayaan pada fintech *peer to peer lending* syariah ini berbeda pada fintech *peer to peer lending* konvensional, karena konsep pembiayaan pada syariah lebih bersifat produktif yakni dalam hal pembiayaan bagi UMKM yang membutuhkan dana.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

- Ammi Nur Baits. 2018. *Pengantar Permodalan dalam Islam*. Yogyakarta: Pustaka Muamalah Jogja.
- Karnaen Pennataatmadja dan Muhammad Syaf Ti Antonio. 1992. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf.
- M. Cholil Nafis. 2011. *Teori Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: UI – Press.
- Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Tim Dinar. 2020. *Fintech Syariah: Teori dan Terapan*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.

### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- Fatwa DSN MUI No. 117/DSN – MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Menggunakan Teknologi yang Sesuai dengan Prinsip Syariah.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Fintech.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /Pojk. 01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

### **JURNAL**

- Baihaqi, J. 2018. *Financial Technology Peer to Peer Lending Berbasis Syariah di Indonesia*. Tawazun: Journal of Sharia Economic Law.

- Eltin, G, Q. 2017. *Pengaruh Kepercayaan, Persepsi Kegunaan dan Persepsi Kemudahan Terhadap Niat Berperilaku dalam Mengadopsi Financial Technology (Fintech)*.
- Febrianti, S. R. I. D. 2018. *Financial Technology dalam Sistem Ekonomi Islam*.
- Siti Kholifah. 2019. *Tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap Transaksi Financial Technology (Fintech) pada Layanan Peer to Peer Lending Syariah (Studi pada Layanan Pinjaman Online PT. Investree Radhika Jaya)*. Society.